



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- Nama lengkap : **Mahdi Bin (Alm) Harun.**
Tempat lahir : Lebak.
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 02 Juni 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Barengkok RT. 006/RW. 002, Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 16 Juli 2024 ;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 125/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mahdi Bin (Alm) Harun**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami, yaitu **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - **1 (Satu) buah Parang (Arit) dengan gagang Kayu.**
 - **1 (Satu) buah kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter.**
 - **1 (satu) buah Jaket warna coklat.**
 - **1 (Satu) buah kemeja tangan panjang warna corak putih coklat dengan Merk Manly.**
 - **1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru stabile dengan Merk Gracio.**
 - **1 (satu) celana Trening dengan Lis Biru Stabilo Merk Adidas.****Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa **terdakwa Mahdi Bin (Alm) Harun**, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Tahun 2024, yang bertempat di Kampung Barengkok RT. 006/RW. 002, Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Iton Bin (Alm) Padil yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira jam 15.00 WIB, pada saat terdakwa Mahdi Bin (Alm) Harun datang ke rumah Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil, untuk meminta penjelasan kepada Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil tentang hilangnya 3 (Tiga) ekor kambing, uang sebesar Rp.10.000.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah) karena terdakwa memiliki kecurigaan kepada Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil terlibat dalam hilangnya hewan ternak, uang dan barang-barang terdakwa, namun pada saat itu tidak ada tanggapan dan respon apapun dari Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil. Selanjutnya, Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil tidak senang terdakwa curigai, lalu pada malam harinya sekira jam 19.00 WIB, Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil datang ke rumah terdakwa dan melakukan pemukulan kepada kaca jendela rumah terdakwa, mendengar kegaduhan yang dilakukan oleh Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil terdakwa mencoba melihat keluar sambil membawa sebilah parang (Arit), namun pada saat Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil melihat terdakwa, Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil langsung mencoba memukul terdakwa menggunakan kayu yang sudah dibawa oleh Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil yang mana pada akhirnya terdakwa melakukan perlawanan dengan membacokkan parang (Arit) yang sudah terdakwa bawa tersebut ke arah kepala saksi korban Iton, setelah terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil datang Saksi Endang dan saksi Jantaka untuk meleraikan. Kemudian, pada saat itu Saksi Endang dan saksi Jantaka memegang badan terdakwa untuk tidak melanjutkan penganiayaan tersebut dan pada saat itu terdakwa masih dalam posisi memegang parang (Arit), selanjutnya Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa langsung masuk ke rumah untuk menyimpan parang (Arit) ke dapur, tidak selang berapa lama terdakwa hendak keluar rumah untuk berobat ke rumah Bidan Ibu Siti, namun di rumah Bidan Siti sudah banyak orang dan terdakwa memperkirakan Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil sedang berada di tempat Bidan Siti untuk berobat, kemudian tidak berapa lama datang anggota Polsek Cimarga dengan menggunakan kendaraan dinas polisi, lalu terdakwa masuk ke rumah terdakwa untuk beristirahat dan pintu jendela rumah terdakwa kunci, selanjutnya pihak Anggota Polsek Cimarga mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa hanya berdiam dan tidak terdakwa persilahkan masuk hingga akhirnya pintu rumah terdakwa dibuka paksa oleh pihak berwajib dan terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diamankan beserta barang bukti berupa sebilah parang (Arit), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Cimarga untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 353/SV-063/Bid. Yanmed/RSUD/VII/2024 an. saksi korban Iton Bin (Alm) Padil, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Windy Aswari Putri dan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Ali Sadikin, Sp. FM, pada tanggal 22 Juli 2024, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal Tiga bulan Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh ini, ditemukan luka yang sudah dijahit pada pelipis kiri yang jenis kekerasannya sudah tidak dapat ditentukan. Luka pada pelipis kiri memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dalam upaya mencegah penyakit dan penyembuhan luka yang memerlukan waktu antara tujuh hingga empat belas hari.

-----**Perbuatan terdakwa Mahdi Bin (Alm) Harun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.**-----

Atau

Kedua

----- Bahwa **terdakwa Mahdi Bin (Alm) Harun**, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain Tahun 2024, yang bertempat di Kampung Barengkok RT. 006/RW. 002, Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Iton Bin (Alm) Padil yang mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, sekira jam 15.00 WIB, pada saat terdakwa Mahdi Bin (Alm) Harun datang ke rumah Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil, untuk meminta penjelasan kepada Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil tentang hilangnya 3 (Tiga) ekor kambing, uang sebesar Rp.10.000.000.00,- (Sepuluh Juta Rupiah) karena terdakwa memiliki kecurigaan kepada Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil terlibat dalam hilangnya hewan ternak, uang dan barang-barang terdakwa, namun pada saat itu tidak ada tanggapan dan respon apapun dari Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil. Selanjutnya, Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil tidak senang terdakwa curigai,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira jam 19.00 WIB, Saksi korban Iton Bin (Alm)

Padil datang ke rumah terdakwa dan melakukan pemukulan kepada kaca jendela rumah terdakwa, mendengar kegaduhan yang dilakukan oleh Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil terdakwa mencoba melihat keluar sambil membawa sebilah parang (Arit), namun pada saat Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil melihat terdakwa, Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil langsung mencoba memukul terdakwa menggunakan kayu yang sudah dibawa oleh Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil yang mana pada akhirnya terdakwa melakukan perlawanan dengan membacokkan parang (Arit) yang sudah terdakwa bawa tersebut ke arah kepala saksi korban Iton, setelah terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil datang Saksi Endang dan saksi Jantaka untuk melerai. Kemudian, pada saat itu Saksi Endang dan saksi Jantaka memegang badan terdakwa untuk tidak melanjutkan penganiayaan tersebut dan pada saat itu terdakwa masih dalam posisi memegang parang (Arit), selanjutnya Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan terdakwa langsung masuk ke rumah untuk menyimpan parang (Arit) ke dapur, tidak selang berapa lama terdakwa hendak keluar rumah untuk berobat ke rumah Bidan Ibu Siti, namun di rumah Bidan Siti sudah banyak orang dan terdakwa memperkirakan Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil sedang berada di tempat Bidan Siti untuk berobat, kemudian tidak berapa lama datang anggota Polsek Cimarga dengan menggunakan kendaraan dinas polisi, lalu terdakwa masuk ke rumah terdakwa untuk beristirahat dan pintu jendela rumah terdakwa kunci, selanjutnya pihak Anggota Polsek Cimarga mendatangi rumah terdakwa, namun terdakwa hanya berdiam dan tidak terdakwa persilahkan masuk hingga akhirnya pintu rumah terdakwa dibuka paksa oleh pihak berwajib dan terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa sebilah parang (Arit), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polsek Cimarga untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor 353/SV-063/Bid. Yanmed/RSUD/VII/2024 an. saksi korban Iton Bin (Alm) Padil, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Windy Aswari Putri dan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Ali Sadikin, Sp. FM, pada tanggal 22 Juli 2024, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal Tiga bulan Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh ini, ditemukan luka yang sudah dijahit pada pelipis kiri yang jenis kekerasannya sudah tidak dapat ditentukan. Luka pada pelipis kiri memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dalam upaya mencegah penyakit dan penyembuhan luka yang memerlukan waktu antara tujuh hingga empat belas hari.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Terdakwa Mahdi Bin (Alm) Harun, sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang atas dakwaan Penuntut Umum Terdawa tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Iton Bin (Alm) Padil**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2024, sekira jam 19.00 Wib, di Kampung Barengkok RT. 006/RW. 002, Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengalami kerusakan syaraf di dekat pelipis mata tidak bisa digerakan dengan baik.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi dengan cara membacok kepala sebelah kiri Saksi sebanyak satu kali sehingga Saksi mengalami luka bacok di kepala sebelah kiri Saksi. Adapun alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah satu buah parang.
- Bahwa awalnya Terdakwa selalu menuduh Saksi mencuri uang miliknya sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi merasa tidak melakukannya dan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, Terdakwa selalu berjalan mengelilingi rumah saksi sambil menendang pintu rumah saksi, tetapi saksi tidak terlalu menanggapi dengan perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi lagi dan selanjutnya Terdakwa memukul kaca jendela rumah saksi hingga pecah dan melempar batu ke pintu rumah saksi, tetapi pada saat itu saksi tidak ada di rumah hanya ada anak saksi dan istri saksi, saksi pulang ke rumah sekitar Jam 17.00 Wib datang dari kebun dan pada saat itu saksi langsung mendengar cerita dari anak saksi Sdri Siti mutmainah anak pertama saksi bahwa Terdakwa melempari rumah terus dengan batu karena saksi merasa takut atas perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi melapor ke Kepala Desa tetapi Kepala Desanya tidak ada waktu itu dan pada saat saksi bertujuan kembali lagi ke rumah, saksi di perjalanan di cegat oleh Terdakwa dikarnakan saksi takut saksi tidak berhenti tidak menanggapi, dari situ sesampainya saksi di rumah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bertujuan untuk mengamankan diri, kemudian saksi mendatangi rumah ketua BPD Sarwila mengajak Sarwila untuk mendampingi saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan permasalahan sebenarnya kepada Terdakwa, namun sesampainya di rumah Terdakwa, saksi seorang diri dikarenakan Sarwila terlambat mendampingi saksi, namun ketika saksi mencoba mengetuk rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu langsung menyerang saksi dengan membawa satu buah parang, saksi berusaha membela diri dengan menangkis serangan dari Terdakwa dan mencoba berusaha agar Terdakwa melepaskan satu buah parang yang dibawanya dengan satu buah kayu yang saksi temukan di teras rumah Terdakwa, terjadilah perkelahian dan akhirnya saksi terkena bacokan parang yang di bawa oleh Terdakwa sehingga saksi mengalami luka bacok di kepala sebelah kiri. Pada saat terjadi perkelahian saksi di tolong oleh Jantaka dan Endang yang pada saat itu kebetulan mendengar perkelahian Saksi.

- Bahwa setelah saksi jadi korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa lakukan, saksi langsung dilarikan ke rumah Bidan Siti yang kebetulan rumah bidan Siti tidak jauh dari tempat kejadian untuk diobati luka yang saksi alami, setelah itu saksi dilarikan ke rumah sakit umum Adjidarmo Rangkasbitung Lebak dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cimarga.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (Satu) buah kayu tersebut di depan rumah terdakwa dan tujuan saksi menggunakan kayu tersebut karena saksi melihat terdakwa membawa 1 (Satu) buah parang serta tujuan saksi menggunakan kayu tersebut untuk memukul tangan Terdakwa yang memegang 1(satu) Buah parang supaya lepas dari tangan terdakwa namun pada saat itu pukulan kayu saksi di tangkis oleh tangan kiri terdakwa sehingga tangan kanan terdakwa yang memegang parang/arit di bacokan ke arah saksi.
- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi mengalami luka sobek di bagian kepala sebelah kiri akibat pembacokan tersebut keadaan masih sadar tetapi darah yang keluar dari kepala saksi mengakibatkan saksi harus dirujuk ke Rumah Sakit Adjidarmo Ragkasbitung dan sampai saat ini saksi belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa.
- Bahwa saksi setelah mengalami Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka sobek di bagian kepala sebelah kiri akibat pembacokan tersebut keadaan masih sadar tetapi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darang yang keluar dari kepala saksi mengakibatkan saksi harus dirujuk ke Rumah Sakit Adjidarmo Ragkasbitung dan sampai saat ini saksi belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

2. **Saksi Siti Mutmainah Bin Iton**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, pukul 19.00 WIB, di Kampung Barengkok RT. 006/RW. 002, Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Bahwa yang menjadi korban dari Tindak Pidana Penganiayaan tersebut yaitu Saksi Iton Bin (Alm) Padil dan yang melakukannya Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi Iton Bin (Alm) Padil yaitu dengan cara melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Iton, saksi tidak mengetahui tetapi pada saat itu saksi mendengar ada kegaduhan di luar rumah dan pada saat itu saksi keluar rumah dan menanyakan kepada warga "Ada Apa Pak" dan warga tersebut menjawab "Bapak Iton Kena Bacok", selanjutnya saksi langsung ke rumah Bidan Siti karena pada saat itu saksi korban Iton sedang di obati di rumah Bidan Siti dan apada saat itu Saksi hanya melihat bahwa saksi korban Iton mengalami luka dan mengeluarkan darah dari kepalanya selanjutnya Saksi dipanggil oleh Saksi korban Iton dan pada saat itu korban minta air minum dan karena darah yang terus keluar dari kepala korban selanjutnya disarankan oleh Bidan Siti untuk di bawa ke Rumah Sakit AdjiDarmo Rangkasbitung, Adapun alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, Terdakwa selalu berjalan mengelilingi rumah bapak, Saksi korban Iton sambil menendang pintu rumah bapak Saksi karena pada saat ini saksi masih satu rumah dengan bapak Saksi tetapi Bapak Saksi korban Iton tidak terlalu menanggapi dengan perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 pukul 15.00 Wib Terdakwa datang kerumah bapak Saksi lagi dan selanjutnya Terdakwa memukul kaca jendela rumah bapak Saksi hingga pecah selanjutnya dari lubang kaca yang pecah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Dari Kemarin Mecahin Kaca Rumah Trs Ada Apa" selanjutnya Terdakwa menjawab "Bapak Kamu Maling Duit Saksi 10 Juta" dan pada saat itu Saksi tetap diam tetapi Terdakwa masih menuduh Bapak Saksi dengan kata-kata

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyebutkan "Jika Rumah Rusak Sama Bapak Dia" tetapi pada saat itu tetap tidak Saksi tanggapin dan Saksi pergi masuk ke kamar dan Terdakwa juga meninggalkan rumah bapak Saksi tetapi tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah bapak Saksi dan melempar batu ke pintu rumah bapak Saksi sambil bicara "Mana Bapak Kamu Suruh Jelasin Sini" tetapi pada saat itu bapak Saksi tidak ada di rumah dan waktu itu Saksi bilang ke Terdakwa "Kenapa Sih Kamu Ngerusak Rumah Bapak Saksi Terus" selanjutnya Terdakwa menjawab "Biarin Saksi Rusakin Sekalian" tetapi tetap tidak Saksi tanggapin selanjutnya Terdakwa pergi sambil ngomel-ngomel selanjutnya bapak Saksi sekitar Jam 17.00 Wib datang dari kebun dan pada saat itu Saksi langsung cerita kepada bapak Saksi bahwa Terdakwa melepari rumah terus dengan batu karena merasa tidak senang bapak Saksi melapor ke Kepala Desa tetapi Kepala Desanya tidak ada waktu itu selanjutnya bapak Saksi langsung ke rumah saudara bapak Saksi yakni Ujen tetapi di tengah perjalanan persis di depan rumah di hadang oleh Terdakwa karena bapak Saksi tidak mau ribut dengan Terdakwa selanjutnya bapak Saksi menghindari dan melanjutkan kerumah saudaranya Ujen, setelah dari rumah Ujen bapak Saksi langsung menuju ke rumah Sarwila sebagai ketua BPD Ds. Margatirta dan bapak Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua BPD tersebut dan selanjutnya bapak Saksi kemana Saksi tidak mengetahui hanya tiba-tiba ada kejadian tersebut.

- Bahwa awalnya tidak mengetahui bagian mana luka yang dialami oleh bapak Saksi pada saat di bacok oleh Terdakwa tetapi setelah Saksi datang ke rumah Bidan Siti Saksi baru mengetahui bahwa bapak Saksi mengalami luka bacok bagian kepala sebelah kiri.
- Bahwa setelah mengalami Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa bapak Saksi korban pada saat itu mengalami luka sobek akibat pembacokan tersebut pada saat itu bapak Saksi dalam keadaan masih sadar tetapi darah yang keluar dari kepala mengakibatkan bapak Saksi harus di rujuk ke Rumah Sakit Adjidarmo Ragkasbitung dan sampai saat ini bapak Saksi masih di rawat dan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa.
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) buah jaket warna coklat, 1 (Satu) buah kemeja tangan panjang warna corak putih coklat dengan Merk Manly, 1 (Satu) buah kaos lengan pendek warna biru stabile dengan Merk Gracio dan 1 (Satu) celana Trening dengan Lis Biru Stabilo dengan Merk Adidas adalah Pakaian yang dipakai oleh Saksi korban Iton ketika mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

3. **Saksi Jantaka Bin Sainun**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2024, pukul 19.00 Wib, di Kampung Barengkok RT. 006/RW. 002, Desa Margarita, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil dan yang melakukan nya Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi korban Iton saksi tidak mengetahui tetapi pada saat itu saksi mendengar dari dalam rumah dari ada keributan di luar rumah dan pada saat itu saksi keluar rumah dan melihat Saksi korban Iton luka darah pada bagian kepala sebelah kiri namun saksi melihat terdakwa pegang celurit ditangannya, selanjutnya saksi langsung melerai korban dan pelaku, kemudian saksi pegangan tangan terdakwa agar tidak ribut kembali namun pada saat saksi pegangan tangan terdakwa dan saksi korban Iton pergi meninggalkan saksi dengan terdakwa di tempat kejadian tersebut dalam keadaan luka darah di bagian pipi sebelah kiri. Adapun alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bagian mana luka yang dialami oleh saksi korban Iton pada saat di bacok oleh Terdakwa tetapi setelah saksi datang ke rumah Bidan Siti saksi baru mengetahui bahwa korban mengalami luka bacok bagian kepala sebelah kiri.
- Bahwa setelah mengalami Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi korban Iton, pada saat itu mengalami luka sobek akibat pembacokan tersebut pada pada saat itu korban dalam keadaan masih sadar tetapi darah yang keluar dari kepala mengakibatkan korban harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan.
- Bahwa 1 (Satu) buah Jaket warna coklat, 1 (Satu) buah kemeja tangan panjang warna corak putih coklat dengan Merk Manly, 1 (Satu) buah kaos lengan pendek warna biru stabile dengan Merk Gracio dan 1 (Satu) celana Trening dengan Lis Biru Stabilo dengan Merk Adidas adalah Pakaian yang dipakai oleh Saksi korban Iton, ketika mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

4. **Saksi Endang Bin Ace**, dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2024, pukul 19.00 Wib, di Kampung Barengkok RT. 006/RW. 002, Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Saksi korban Iton yang melakukannya Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi korban Iton saksi tidak mengetahui tetapi pada saat itu saksi mendengar dari dalam rumah dari ada keributan di luar rumah dan pada saat itu saksi keluar rumah dan melihat Saksi korban Iton luka darah pada bagian kepala sebelah kiri namun saksi melihat terdakwa pegang celurit ditangannya, selanjutnya saksi langsung melerai korban bersama dengan saksi Jantaka, kemudian saksi pegang tangan terdakwa agar tidak ribut kembali, namun pada saat saksi pegang tangan terdakwa dan saksi korban Iton pergi meninggalkan saksi dengan terdakwa ditempat kejadian tersebut dalam keadaan luka darah di bagian pipi sebelah kiri. Adapun alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu saksi tidak mengetahui.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagian mana luka yang di alami oleh saksi korban Iton pada saat di bacok oleh Terdakwa tetapi setelah saksi datang ke rumah Bidan Siti saksi baru mengetahui bahwa korban mengalami luka bacok bagian kepala sebelah kiri.
- Bahwa saksi korban Iton pada saat itu mengalami luka sobek akibat pembacokan tersebut pada pada saat itu saksi korban Iton dalam keadaan masih sadar tetapi darah yang keluar dari kepala mengakibatkan korban harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan.
- Bahwa 1 (Satu) buah Jaket warna coklat, 1 (Satu) buah kemeja tangan panjang warna corak putih coklat dengan Merk Manly, 1 (Satu) buah kaos lengan pendek warna biru stabile dengan Merk Gracio dan 1 (Satu) celana Trening dengan Lis Biru Stabilo dengan Merk Adidas adalah pakaian yang dipakai oleh Saksi korban Iton, ketika mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan Visum et Repertum Nomor 353/SV-063/Bid. Yanmed/RSUD/VII/2024 an. saksi korban Iton Bin (Alm) Padil, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Windy Aswari Putri dan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Ali Sadikin, Sp. FM, pada tanggal 22 Juli 2024, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal Tiga bulan Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh ini, ditemukan luka yang sudah dijahit pada pelipis kiri yang jenis kekerasannya sudah tidak dapat ditentukan. Luka pada pelipis kiri memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dalam upaya mencegah penyakit dan penyembuhan luka yang memerlukan waktu antara tujuh hingga empat belas hari.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan, yang diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, pukul 19.00 Wib, di Kampung Barengkok, Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Bahwa Korbannya Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil sedangkan yang melakukan tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut diatas dengan cara terdakwa menyabetkan Arit ke arah Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah Parang (arit) dengan gagang terbuat dari kayu.
- Bahwa awalnya Terdakwa menuduh Saksi korban Iton bin Fadil mencuri uang miliknya sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi korban Iton bin Fadil merasa tidak melakukannya dan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, Terdakwa selalu berjalan mengelilingi rumah saksi korban Iton bin Fadil sambil menendang pintu rumah saksi korban Iton bin Fadil, tetapi saksi korban Iton bin Fadil tidak terlalu menanggapi dengan perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Iton bin Fadil lagi dan selanjutnya Terdakwa memukul kaca jendela rumah saksi korban Iton bin Fadil hingga pecah dan melempar batu ke pintu rumah saksi korban Iton bin Fadil, tetapi pada saat itu saksi korban Iton bin Fadil tidak ada di rumah hanya ada anak saksi korban Iton bin Fadil dan istri saksi korban Iton bin Fadil, bahwa Terdakwa melempari rumah saksi korban dan pada saat saksi korban Iton bin Fadil bertujuan kembali lagi ke rumah, saksi korban Iton bin Fadil di perjalanan di cegat oleh Terdakwa dikarenakan saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor. 125/Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Iton bin Fadil tidak saksi korban Iton bin Fadil tidak berhenti tidak menanggapi, dari situ sesampainya saksi korban Iton bin Fadil di rumah saksi korban Iton bin Fadil keluar kembali dengan menggunakan sepeda motor bertujuan untuk mengamankan diri, kemudian saksi korban Iton bin Fadil mendatangi rumah ketua BPD Sarwila mengajak Sarwila untuk mendampingi saksi korban Iton bin Fadil pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan permasalahan sebenarnya kepada Terdakwa, namun sesampainya di rumah Terdakwa, saksi korban Iton bin Fadil seorang diri dikarenakan Sarwila terlambat mendampingi saksi korban Iton bin Fadil, dan ketika saksi korban Iton bin Fadil mencoba mengetuk rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu langsung menyerang saksi korban Iton bin Fadil dengan membawa satu buah parang, saksi korban Iton bin Fadil berusaha membela diri dengan menangkis serangan dari Terdakwa dan mencoba berusaha agar Terdakwa melepaskan satu buah parang yang dibawanya dengan satu buah kayu yang saksi korban Iton bin Fadil temukan di teras rumah Terdakwa, terjadilah perkelahian dan akhirnya saksi korban Iton bin Fadil terkena bacokan parang yang di bawa oleh Terdakwa sehingga saksi korban Iton bin Fadil mengalami luka bacok di kepala sebelah kiri. Pada saat terjadi perkelahian saksi korban Iton bin Fadil di tolong oleh Jantaka dan Endang yang pada saat itu kebetulan mendengar perkelahian Saksi korban Iton bin Fadil.

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut tidak ada yang melihat namun setelah terdakwa melakukan pembacokan terhadap Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil datang Saksi Endang dan saksi Jantaka untuk meleraikan dan pada saat itu Saksi Endang dan saksi Jantaka memegang badan terdakwa untuk tidak melanjutkan penganiayaan tersebut, dan pada saat itu terdakwa masih dalam posisi memegang parang (Arit), selanjutnya Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan selanjutnya terdakwa masuk kerumah menyimpan parang (Arit) kedapur.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui luka apa saja yang di alami Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil, namun terdakwa hanya melihat di bawah telinga Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil sebelah kiri mengeluarkan darah dan pada saat terdakwa dimintai keterangan oleh pihak berwajib Polsek Cimarga terdakwa di perlihatkan foto luka yang di alami oleh Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil dan terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil mengalami luka sobek di bagian kepala sebelah kiri tepatnya di atas telinga.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat yang digunakan melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Iton Bin (Alm) Padil yaitu berupa 1 (Satu) buah Parang (Arit) dengan gagang kayu adalah milik terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) buah Parang (Arit) dengan gagang Kayu.
- 1 (Satu) buah kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter.
- 1 (satu) buah Jaket warna coklat.
- 1 (Satu) buah kemeja tangan panjang warna corak putih coklat dengan Merk Manly.
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru stabile dengan Merk Gracio.
- 1 (satu) celana Trening dengan Lis Biru Stabilo Merk Adidas.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2024, puul 19.00 WIB, di Kampung Barengkok RT. 006/RW. 002, Desa Margatirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana penganiayaan
- Bahwa korbannya adalah saksi korban Iton bin Fadil
- Bahwa pelakunya adalah Mahdi Bin (Alm) Harun
- Bahwa proses kejadiannya adalah awalnya Terdakwa selalu menuduh Saksi korban Iton bin Fadil mencuri uang miliknya sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi korban Iton bin Fadil merasa tidak melakukannya dan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, Terdakwa selalu berjalan mengelilingi rumah saksi korban Iton bin Fadil sambil menendang pintu rumah saksi korban Iton bin Fadil, tetapi saksi korban Iton bin Fadil tidak terlalu menanggapi dengan perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Iton bin Fadil lagi dan selanjutnya Terdakwa memukul kaca jendela rumah saksi korban Iton bin Fadil hingga pecah dan melempar batu ke pintu rumah saksi korban Iton bin Fadil, tetapi pada saat itu saksi korban Iton bin Fadil tidak ada di rumah hanya ada anak saksi korban Iton bin Fadil dan istri saksi korban Iton bin Fadil, saksi korban Iton bin Fadil pulang ke rumah sekitar Jam 17.00 Wib datang dari kebun dan pada saat itu saksi korban Iton bin Fadil langsung mendengar cerita dari anak saksi korban

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iton bin Fadil dan Sarwila mempunyai anak pertama saksi korban Iton bin Fadil bahwa Terdakwa melempari rumah terus dengan batu karena saksi korban Iton bin Fadil merasa takut atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban Iton bin Fadil melapor ke Kepala Desa tetapi Kepala Desa tidak ada waktu itu dan pada saat saksi korban Iton bin Fadil bertujuan kembali lagi ke rumah, saksi korban Iton bin Fadil di perjalanan di cegat oleh Terdakwa dikarnakan saksi korban Iton bin Fadil takut saksi korban Iton bin Fadil tidak berhenti tidak menanggapi, dari situ sesampainya saksi korban Iton bin Fadil di rumah saksi korban Iton bin Fadil keluar kembali dengan menggunakan sepeda motor bertujuan untuk mengamankan diri, kemudian saksi korban Iton bin Fadil mendatangi rumah ketua BPD Sarwila mengajak Sarwila untuk mendampingi saksi korban Iton bin Fadil pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan permasalahan sebenarnya kepada Terdakwa, namun sesampainya di rumah Terdakwa, saksi korban Iton bin Fadil seorang diri dikarenakan Sarwila terlambat mendampingi saksi korban Iton bin Fadil, namun ketika saksi korban Iton bin Fadil mencoba mengetuk rumah Terdakwa dan Terdakwa membuka pintu langsung menyerang saksi korban Iton bin Fadil dengan membawa satu buah parang, saksi korban Iton bin Fadil berusaha membela diri dengan menangkis serangan dari Terdakwa dan mencoba berusaha agar Terdakwa melepaskan satu buah parang yang dibawanya dengan satu buah kayu yang saksi korban Iton bin Fadil temukan di teras rumah Terdakwa, terjadilah perkelahian dan akhirnya saksi korban Iton bin Fadil terkena bacokan parang yang di bawa oleh Terdakwa sehingga saksi korban Iton bin Fadil mengalami luka bacok di kepala sebelah kiri. Pada saat terjadi perkelahian saksi korban Iton bin Fadil di tolong oleh Jantaka dan Endang yang pada saat itu kebetulan mendengar perkelahian Saksi korban Iton bin Fadil.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/SV-063/Bid. Yanmed/RSUD/VII/2024 an. saksi korban Iton Bin (Alm) Padil, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Windy Aswari Putri dan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Ali Sadikin, Sp. FM, pada tanggal 22 Juli 2024, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal Tiga bulan Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh ini, ditemukan luka yang sudah dijahit pada pelipis kiri yang jenis kekerasannya sudah tidak

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dapat diterima. Luka pada pelipis kiri memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dalam upaya mencegah penyakit dan penyembuhan luka yang memerlukan waktu antara tujuh hingga empat belas hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang Siapa
- 2) Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah yaitu setiap subyek hukum berupa orang atau Badan Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Mahdi Bin (Alm) Harun**, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa **Mahdi Bin (Alm) Harun** adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti ditambah dengan keterangan terdakwa bahwa awalnya Terdakwa selalu menuduh Saksi korban Iton bin Fadil mencuri uang miliknya sebesar Rp. 10.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi korban Iton bin Fadil merasa tidak melakukannya dan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, Terdakwa selalu berjalan mengelilingi rumah saksi korban Iton bin Fadil sambil menendang pintu rumah saksi korban Iton bin Fadil, tetapi saksi korban Iton bin Fadil tidak terlalu menanggapi dengan perbuatan Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi korban Iton bin Fadil lagi dan selanjutnya Terdakwa memukul kaca jendela rumah saksi korban Iton bin Fadil hingga pecah dan melempar batu ke pintu rumah saksi korban Iton bin Fadil, tetapi pada saat itu saksi korban Iton bin Fadil tidak ada di rumah hanya ada anak saksi korban Iton bin Fadil dan istri saksi korban Iton bin Fadil, saksi korban Iton bin Fadil pulang ke rumah sekitar Jam 17.00 Wib datang dari kebun dan pada saat itu saksi korban Iton bin Fadil langsung mendengar cerita dari anak saksi korban Iton bin Fadil Sdri Siti mutmainah anak pertama saksi korban Iton bin Fadil bahwa Terdakwa melempari rumah terus dengan batu karena saksi korban Iton bin Fadil merasa takut atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban Iton bin Fadil melapor ke Kepala Desa tetapi Kepala Desanya tidak ada waktu itu dan pada saat saksi korban Iton bin Fadil bertujuan kembali lagi ke rumah, saksi korban Iton bin Fadil di perjalanan di cegat oleh Terdakwa dikarnakan saksi korban Iton bin Fadil takut saksi korban Iton bin Fadil tidak berhenti tidak menanggapi, dari situ sesampainya saksi korban Iton bin Fadil di rumah saksi korban Iton bin Fadil keluar kembali dengan menggunakan sepeda motor bertujuan untuk mengamankan diri, kemudian saksi korban Iton bin Fadil mendatangi rumah ketua BPD Sarwila mengajak Sarwila untuk mendampingi saksi korban Iton bin Fadil pergi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan permasalahan sebenarnya kepada Terdakwa, namun sesampainya di rumah Terdakwa, saksi korban Iton bin Fadil seorang diri dikarenakan Sarwila terlambat mendampingi saksi korban Iton bin Fadil, namun ketika saksi korban Iton bin Fadil mencoba mengetuk rumah Terdakwa dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor. 125/Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka pintu, langsung menyerang saksi korban Iton bin Fadil dengan membawa satu buah parang, saksi korban Iton bin Fadil berusaha membela diri dengan menangkis serangan dari Terdakwa dan mencoba berusaha agar Terdakwa melepaskan satu buah parang yang dibawanya dengan satu buah kayu yang saksi korban Iton bin Fadil temukan di teras rumah Terdakwa, terjadilah perkelahian dan akhirnya saksi korban Iton bin Fadil terkena bacokan parang yang di bawa oleh Terdakwa sehingga saksi korban Iton bin Fadil mengalami luka bacok di kepala sebelah kiri. Pada saat terjadi perkelahian saksi korban Iton bin Fadil di tolong oleh Jantaka dan Endang yang pada saat itu kebetulan mendengar perkelahian Saksi korban Iton bin Fadil.

Menimbang berdasarkan Visum et Repertum Nomor 353/SV-063/Bid. Yanmed/RSUD/VII/2024 an. saksi korban Iton Bin (Alm) Padil, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Windy Aswari Putri dan dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal dr. Ali Sadikin, Sp. FM, pada tanggal 22 Juli 2024, setelah diperiksa dan diperoleh kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal Tiga bulan Juli tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh ini, ditemukan luka yang sudah dijahit pada pelipis kiri yang jenis kekerasannya sudah tidak dapat ditentukan. Luka pada pelipis kiri memerlukan tindakan medis berupa penjahitan luka dalam upaya mencegah penyakit dan penyembuhan luka yang memerlukan waktu antara tujuh hingga empat belas hari.

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Parang (Arit) dengan gagang Kayu dan 1 (Satu) buah kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Jaket warna coklat dan 1 (Satu) buah kemeja tangan panjang warna corak putih coklat dengan Merk Manly dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru stabile dengan Merk Gracio dan 1 (satu) celana Trening dengan Lis Biru Stabilo Merk Adidas. yang telah disita dari saksi korban Iton bin Fadil, maka dikembalikan kepada saksi korban Iton bin Fadil;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahdi Bin (Alm) Harun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah Parang (Arit) dengan gagang Kayu
 - 1 (Satu) buah kayu dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Jaket warna coklat
- 1 (Satu) buah kemeja tangan panjang warna corak putih coklat dengan Merk Manly
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru stabile dengan Merk Gracio
- 1 (satu) celana Trening dengan Lis Biru Stabilo Merk Adidas.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor.125/Pid.B/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dikembalikan kepada saksi korban Iton bin Fadil

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh Ahmad Syairozi, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H. dan Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Ayu Retno Kusuma Astuti, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wahyu Iswanto, S.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

TTD

Sarai Dwi Sartika, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rissa Oktavia, S.H.